

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU
DENGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PULANG PISAU

TENTANG

PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN WAWASAN KEPEMILUAN BAGI PELAJAR
MADRASAH ALIYAH (MA) DAN PONDOK PESANTREN DI KABUPATEN
PULANG PISAU SERTA PENGUATAN PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)

Nomor : 061/HM.02.00/K.KH-12/10/2025

Nomor : 1562 /KK.15.09.02/HM/10/2025

Pada hari ini Rabu Tanggal Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Zahrotul Mufidah, M.Pd, Selaku Ketua dan bertindak atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pulang Pisau. (Pihak Pertama);
2. H. Kusnan Fatkhudin, S.Ag., M.A.P., Selaku Kepala dan Bertindak atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau. (Pihak Kedua).

Secara Bersama-sama menyepakati dan membangun kerja sama kelembagaan dalam hal :

1. Melaksanakan Program Pendidikan Demokrasi dan Wawasan Kepemiluan kepada Pelajar Tingkat Madrasah Aliyah (MA) maupun Pondok Pesantren di Kabupaten Pulang Pisau yang berada dilingkup kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau;
2. Memberikan akses data dan Informasi yang dibutuhkan untuk penguatan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB);
3. Melakukan Evaluasi dan Perbaikan atas Implementasi dan Kesepakatan kerjasama ini secara berkala yang disepakati bersama.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai dan ditandatangani oleh para pihak pada hari, tanggal, dan tahun sebagaimana tersebut diatas.

PIHAK PERTAMA
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pulang Pisau

Ketua,



ZAHROTUL MUFIDAH, M.Pd

PIHAK KEDUA
Kementerian Agama Kabupaten
Pulang Pisau

Kepala,



H. KUSNAN FATKHUDIN, S.Ag., M.A.P.